



649/MPP/Kep/10/2004
2004

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 649/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS IMPOR PREKURSOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, perlu menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis atas impor prekursor;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia; dan
 2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO);
- sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor precursor.

- KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tentang Ketentuan Impor Prekursor;
 2. menerbitkan Laporan Surveyor (LS) atau Certificate of Inspection (COI), sebagai dokumen impor, yang menyatakan:
 - a. identitas (nama dan alamat) eksportir dan importir benar dan jelas;
 - b. kebenaran nomor dan tanggal pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) atau penunjukan sebagai Importir terdaftar (IT) dan nomor serta tanggal persetujuan impor prekursor;
 - c. kebenaran jenis barang, nomor pos tarif/HS dan Chemical Abstract Services (CAS) prekursor yang diimpor;
 - d. kebenaran komposisi unsur kimia prekursor;
 - e. kebenaran jumlah atau volume prekursor;
 - f. kebenaran negara pembuat atau asal prekursor; dan
 - g. kebenaran jumlah kemasan prekursor;
 3. memberi tanda berupa label atau segel pada kemasan prekursor sebagai bukti bahwa prekursor tersebut telah diverifikasi atau disurvei oleh Surveyor;
 4. prosedur dan tatacara pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) dibuat dan dilaksanakan oleh surveyor sesuai dengan kelaziman yang berlaku;
 5. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor secara periodik 1(satu) kali sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KETIGA : Survey dalam rangka verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu) harus dilakukan di negara asal muat prekursor.
- KEEMPAT : Atas keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Suveyor yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor,yang disengaja atau tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Suveyor, sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA).
- KELIMA : Atas pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari Importir Produsen atau Importir Terdaftar yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 649/MPP/Kep/10/2004

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KETUJUJUH : Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana survey atas impor prekursor.
- KEDELAPAN : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
3. Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Ketua Badan Narkotik Nasional
5. Dirjen Yanfar Dep. Kesehatan
6. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
8. Yang bersangkutan
9. Peringgal

Mydoc/Verifikasi Prekursor

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

